



BUPATI PONTIANAK

KEPUTUSAN BUPATI PONTIANAK
NOMOR : 286 TAHUN 2001

Tentang
PEMBERIAN PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA SLTP PGRI 2 JANGKANG I
DI KECAMATAN KUBU DAN SLTP BABUSSALAM SIMPANG KIRI
DI KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG

BUPATI PONTIANAK

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai surat permohonan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Guru Republik Indonesia Nomor : 26/114.2.19/SLTP/2001 tanggal 8 Mei 2001 dan surat permohonan Yayasan Pendidikan Babussalam Simpang Kiri Kecamatan Sungai Ambawang Nomor : 02/08/SLTP-BBS/2001 tanggal 21 Agustus 2001 ;
 - b. bahwa permohonan tersebut dimaksudkan sebagai perwujudan serta keinginan masyarakat untuk ikut berperan serta dalam rangka memperluas kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak usia sekolah ;
 - c. bahwa permohonan yang diajukan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara Swasta tersebut telah memenuhi persyaratan administrasi untuk mendapat persetujuan menyelenggarakan pendidikan ;
 - d. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta SLTP PGRI 2 Jangkang I di Kecamatan Kubu dan SLTP Babussalam Simpang Kiri di Kecamatan Sungai Ambawang ;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390) ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
 - 5. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 05) ;

Menetapkan
PERTAMA

MEMUTUSKAN:

KEDUA

: Memberikan persetujuan pendirian sekolah swasta SLTP PGRI 2 Jangkang I di Kecamatan Kubu dan SLTP Babussalam Simpang Kiri di Kecamatan Sungai Ambawang, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

: Pemberian persetujuan pendirian kepada Yayasan Pendidikan swasta sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA, operasionalnya wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Yayasan bertanggung jawab dalam membina dan mengelola sekolah yang diasuhnya;
- b. Yayasan wajib melaksanakan pendidikan berdasarkan sistem Pendidikan Nasional dengan menggunakan kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Departemen Pendidikan Nasional;
- c. Yayasan wajib menaati segala ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan berlaku dalam lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pontianak;
- d. Yayasan yang telah diberikan izin pendirian dan operasional untuk menyelenggarakan pendidikan tingkat SLTP dimaksud tidak membebani pemerintah selama kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini.

KETIGA

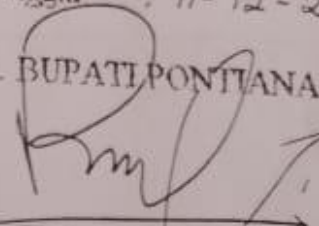
: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat penyimpangan dan pelanggaran oleh Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta terhadap diktum KEDUA Keputusan ini, maka izin pendirian dan operasional sekolah yang bersangkutan akan ditinjau kembali oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pontianak.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mempawah
Pada tanggal : 11-12-2001

Pt. BUPATI PONTIANAK

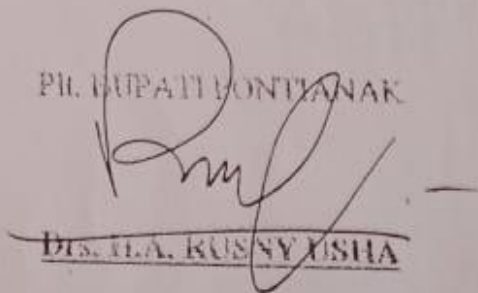

Drs. H.A. RUSNYUSHA

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI PONTIANAK
NOMOR : 286/BUP/PTK/12/201
TANGGAL : 11/12/2001

Tentang : PEMBERIAN PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA
SLTP PGRI 2 JANGKANG I DI KECAMATAN KUBU DAN SLTP
BABUSSALAM SIMPANG KIRI DI KECAMATAN SUNGAI
AMBAWANG.

No.	Nama Kecamatan	Jenis Sekolah	Nama dan alamat sekolah	Nama Yayasan Badan Pengelola	Keterangan
1.	K u b u	SLTP	SLTP PGRI 2 Jangkang I	YPLP PGRI/Panitia Pendiri SLTP PGRI Jangkang I	Usul baru
2.	Sungai Ambawang	SLTP	SLTP BABUSSALAM Simpang kiri	Yayasan Pendidikan Babussalam Simpang Kiri	Usul baru

PIL. BUPATI PONTIANAK


DIS. H.A. KUSNY USHA